

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Bawah Layung

Desa bawah Layung merupakan sebuah desa yang sudah ada sebelum penjajahan Jepang. Pada waktu itu, Desa Bawah Layung ini adalah gabungan dari Desa Tambak Karya dan Desa Tambak Sarinah, yang kemudian memisahkan diri dari kedua Desa tersebut dan berdiri sendiri. Menurut kisah orangtua pada zaman dahulu yang dikutip dari mulut kemulut, katanya pada zaman dahulu di Desa Bawah Layung terdapat banyak pohon Halayung sehingga dijadikan nama Desa Bawah Layung. Orang yang menamakan Desa Bawah Layung ini adalah Datu Amping dan istri beliau bernama Datu Sura.

b. Keadaan Geografis Desa Bawah Layung

Desa Bawah Layung adalah salah satu desa di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Desa Bawah Layung berbatasan dengan Desa Tambak Karya dan Padang Luas di sebelah utara, Desa Sungai Bakau di sebelah selatan, Desa Tambak Sarinah dan Desa Maluka di sebelah Timur. Desa Bawah Layung memiliki luas wilayah 1.102,25 Ha yang luas pemukiman 789,25

hektar, desa ini memiliki 13 RT dan 4 dusun, jarak tempuh ke pusat Kecamatan sejauh kurang lebih 6 KM, ke Ibukota Kabupaten kurang lebih 33 KM, dan ke Ibukota Provinsi kurang lebih 65 KM. Desa Bawah Layung memiliki jumlah penduduk sekitar kurang lebih 2000 jiwa. Desa Bawah Layung mempunyai lembaga pemerintahan dan sudah memiliki kantor desa yang didalamnya meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dusun, RT, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, dan lain-lain.

A. Sarana Pendidikan

Di Desa Bawah Layung terdapat 1 sarana pendidikan PAUD, 1 TK dan 1 SD.

B. Agama

Penduduk Desa Bawah Layung mayoritas memeluk agama Islam, yang terdiri dari masyarakat suku Banjar, Jawa, Madura, dan Bugis. Desa bawah Layung mempunyai fasilitas keagamaan berupa 1 Mesjid, dan 2 Musholla.

C. Mata Pencaharian

Ada beberapa pekerjaan atau mata pencaharian di Desa Bawah Layung seperti Nelayan, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Perawat Swasta, Bidan Swasta, Peternak, Montir, dan Karyawan.¹

¹Pemerintah Desa, "Data Kantor Desa Bawah Layung", 2023.

2. Hasil Wawancara

A. Kasus I Pernikahan dibawah umur

Identitas informan (suami)

Inisial : RE

Keterangan : Suami dari AI

TTL : Tanah Laut, 2 September 2003

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan Terakhir : SMA

Identitas Informan (istri)

Inisial : AI

Keterangan : Istri dari RE

TTL : Tanah Laut, 25 Juli 2005

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMP

1) Uraian Kasus Praktik Pernikahan dibawah Umur pada Kasus I

Dalam hasil wawancara, subjek RE dan AI awalnya berpacaran, mereka menjalin hubungan asmara sekitar satu tahun lebih. Pada saat itu RE sudah menyelesaikan pendidikannya, sedangkan AI masih berstatus pelajar. Karena merasa sudah lama berpacaran, RE mengajak AI untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dengan alasan ingin menghindari perbuatan zina. Mendengar hal itu, AI yang masih

berstatus pelajar langsung menyetujui ajakan RE tanpa memikirkan pendidikannya. Keputusan AI untuk berhenti sekolah dan memilih untuk menikah, karena AI merasa bahwa jodohnya telah datang, dan keputusan ini juga telah disetujui oleh kedua orangtua AI. Menurut orangtua dari AI, alasan mereka selaku orangtua menyetujui keputusan anaknya untuk menikah dan berhenti sekolah adalah, karena mereka takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak dituruti kemauan dari anaknya tersebut, apalagi pada saat itu posisinya anaknya sedang berpacaran, karena itulah akhirnya mereka menyetujui keputusan anaknya untuk menikah, meskipun anaknya masih berusia sangat muda dan harus mengorbankan pendidikannya.

RE dan AI menikah dibawah tangan pada hari Jumat, 15 Mei 2022 di Desa Raden Kecamatan Kurau. Pada saat menikah RE berusia 19 tahun dan AI berusia 17 tahun. RE dan AI pada saat itu dinikahkan oleh penghulu yang berinisial GB dirumahnya. Menurut ayah AI, sebelum prosesi akad nikah dimulai, AI terlebih dahulu meminta kepada dirinya untuk menjadi wali nikah dan bersedia menikahkan dirinya dengan RE. Dan kemudian ayah AI meminta untuk diwakilkan atas dirinya kepada penghulu yang berinisial GB tersebut untuk menikahkan anaknya. Kemudian, dinikahkanlah oleh penghulu dengan mengucapkan ijab dan qobul dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar 50.000 rupiah. Dalam hal ini, dua orang saksi yang dipilih merupakan keluarga dari pihak AI, dua orang saksi tersebut dipilih karena mereka

sudah sering dipanggil menjadi saksi dan dianggap berpengetahuan tentang pernikahan.

Menurut penghulu GB dalam wawancara menjelaskan bahwa setelah selesai akad nikah selesai, dirinya akan membuat surat keterangan telah menikah dengan tulis tangan yang disertai dengan materai yang bertujuan untuk memberikan bukti bahwa mereka telah menikah dibawah pertanggung jawaban dirinya. Menurutnya, surat keterangan tersebut dapat dipakai dan mempermudah jika suatu saat kedua mempelai ingin mengesahkan pernikahannya menurut hukum negara.

2) Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan dibawah Umur

Dalam wawancara, AI mengatakan bahwa dikeluarga besarnya menikah dibawah umur ini sudah menjadi hal yang biasa, dikarenakan menikah dibawah umur ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Kini pernikahan RE dan AI sudah memasuki kurang lebih satu tahun pernikahan. Setelah menikah, RE dan AI masih tinggal bersama orang tua, kadang dirumah orang tua RE dan kadang dirumah orang tua AI. Menurut AI, jarang sekali ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya di karenakan suami yang jarang ada dirumah karena sibuk bekerja sebagai nelayan. Sejauh ini, AI tidak merasa ada kesulitan selama menikah dengan RE, orangtua AI juga mengatakan hal yang sama, dari segi permasalahan dalam rumah tangga mungkin sejauh ini memang tidak ada, akan tetapi dampak yang terlihat dari pernikahan ini adalah

putusnya sekolah demi menikah yang menyebabkan menyempitnya peluang untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.²

B. Kasus II Pernikahan dibawah Umur

Identitas informan (suami)

Inisial : AS
Keterangan : Suami dari ST
TTL : Tanah Laut, 16 Juni 2004
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan Terakhir : SMA

Identitas Informan (istri)

Inisial : ST
Keterangan : Istri dari AS
TTL : Pakautik, 29 Desember 2005
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMP

1) Uraian Kasus Praktik Pernikahan dibawah Umur pada Kasus II

Dalam wawancara, AS dan ST awalnya berpacaran, mereka saling kenal melalui game free fire, dari game akhirnya mereka saling tukar nomor dan melanjutkan obrolan mereka melalui whatsapp. Mereka berpacaran selama kurang lebih 5 tahun. Karena sudah lama berpacaran, AS mengajak ST untuk bertunangan, padahal waktu itu ST ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat sekolah menengah atas. ST

²Hasil wawancara dari Subjek RE dan AI

berpikir panjang dan meminta saran kepada ayahnya, setelah meminta saran kepada ayahnya dan ayahnya menyetujui, ST pun akhirnya menerima lamaran dari AS dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Setelah menjalani tiga bulan bertunangan, AS dan ST pun menikah.

Dalam wawancara, alasan ayah ST selaku orangtua dalam memberikan persetujuan terhadap anaknya untuk menikah diusia yang masih muda adalah dikarenakan sebelumnya dirinya mengetahui bahwa anaknya sudah lama berpacaran. Sebagai orang tua, dirinya sama sekali tidak merasa marah karena anaknya tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usia yang masih muda. Apalagi menikah di usia muda ini sudah menjadi hal yang biasa bahkan turun temurun dikeluarga, jadi keputusan yang diambil oleh ST untuk menikah di usia yang masih muda ini tidak menjadi masalah.

AS dan ST menikah dibawah tangan pada hari Senin, 15 Februari 2022 di Desa Raden Kecamatan Kurau. Pada saat menikah AS berusia 18 tahun dan ST berusia 17 tahun. Mereka dinikahkan oleh penghulu yang berinisial GB dirumahnya. Menurut penuturan ayah ST dalam wawancara, sebelum prosesi akad nikah dimulai, ST terlebih dahulu meminta izin kepada dirinya untuk menjadi wali dan bersedia menikahkan dirinya dengan AS yang merupakan pacarnya sambil dibimbing oleh penghulu, lalu kemudian ayah ST minta diwakilkan atas dirinya kepada penghulu untuk menikahkan anaknya. Kemudian,

dinikahkan lah oleh penghulu dengan mengucapkan ijab dan qobul dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 rupiah. Dua orang saksi ini dipilih dari pihak AS satu orang dan dari pihak ST satu orang, kedua orang saksi ini merupakan keluarga dari kedua belah pihak, dan mereka dipilih karena mereka dianggap mengerti dan paham akan perannya menjadi saksi.

Menurut penghulu GB dalam wawancara menjelaskan bahwa setelah selesai akad nikah selesai, dirinya akan membuat surat keterangan telah menikah dengan tulis tangan yang disertai dengan materai yang bertujuan untuk memberikan bukti bahwa mereka telah menikah dibawah pertanggung jawaban dirinya. Menurutnya, surat keterangan tersebut dapat dipakai dan mempermudah jika suatu saat kedua mempelai ingin mengesahkan pernikahannya menurut hukum negara.

2) Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan dibawah Umur

Setelah menikah, AS dan ST tinggal di rumah orangtua AS. Dalam wawancara, ST mengatakan bahwa dirinya mengalami sebuah masalah yang membuat dirinya merasa kurang nyaman pada saat tinggal di rumah bersama dengan mertuanya. Seperti uang hasil suaminya bekerja harus terbagi dengan mertuanya. Bukan hanya itu saja, ST juga merasa tidak bebas dan leluasa selama tinggal bersama dengan mertuanya dikarenakan

adanya aturan yang tidak boleh melakukan ini itu tanpa seizin dari mertuanya.³

C. Kasus III Pernikahan dibawah Umur

Identitas Informan (istri)

Inisial : SY

Keterangan : Sudah bercerai

TTL : Tanah Laut, 5 Agustus 2008

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan Terakhir : SD

1) Uraian Kasus Praktik Pernikahan dibawah Umur pada Kasus II

Dalam wawancara, SY awalnya dijodohkan oleh kedua orangtuanya dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang pada saat itu menyusut. Sebelumnya, orangtua SY menanyakan terlebih dahulu kepada SY, apakah dirinya menyetujui perjodohan itu atau tidak. SY menjawab bahwa dia menyetujui perjodohan tersebut, dibalik keputusannya menyetujui perjodohan itu, ada dorongan dari pihak keluarga yang menyarankan untuk menyetujui perjodohan itu dengan berbagai macam alasan. Sebelum menikah, SY pernah bertemu dengan calon suaminya satu kali sebelum mereka menikah.

SY menikah dibawah tangan pada hari Selasa, 8 Januari 2022 yang dinikahkan oleh penghulu yang berinisial PM di kediaman SY di Desa Bawah Layung. Pada saat menikah usia SY masih berusia 15 tahun.

³Hasil wawancara dengan subjek AS dan ST

Menurut penuturan dari ayah SY, sebelum melakukan proses ijab qabul, SY dibimbing oleh penghulu untuk meminta izin dan meminta kepada dirinya untuk menjadi wali nikah dan menikahkan dirinya. Kemudian, ayah SY minta diwakilkan dirinya kepada penghulu untuk menikahkan anaknya. Kemudian dinikahkanlah oleh penghulu dengan mengucapkan ijab dan qobul dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 rupiah. Kedua orang saksi ini merupakan keluarga dari pihak SY dan mereka dipilih karena mereka dianggap mengerti dan paham akan perannya sebagai saksi. Dalam hasil wawancara, penghulu PM dalam wawancara mengatakan bahwa setelah selesai akad nikah selesai nantinya dirinya akan membuatkan surat keterangan telah menikah untuk pegangan bagi pengantin untuk membuktikan bahwa dirinya sudah menikah dibawah tanggung jawab penghulu PM tersebut. Dengan adanya surat keterangan tersebut memudahkan pengantin untuk nantinya jika ingin meresmikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

Alasan SY menikah dibawah tangan adalah, yang pertama karena usianya yang masih 15 tahun, dan yang kedua karena tidak dikeluarkannya surat keterangan sehat dari pihak puskesmas sebagai salah satu syarat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena pihak puskesmas ingin meminimalisir angka anak yang stanting dengan tidak memberikan surat sehat kepada anak yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan. Karena itulah akhirnya SY mengambil jalan pintas dan menikah dibawah tangan.

2) Dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan di Bawah Umur

Setelah menikah, sayangnya pernikahan SY hanya bertahan selama satu minggu saja, hal ini dikarenakan ketidakcocokan antar keduanya dan mertua dari pihak suaminya yang ikut campur dalam rumah tangganya. Dalam wawancara, subjek SY menuturkan bahwa setelah menikah dirinya tinggal dirumah orangtua suaminya selama satu minggu, SY merasa tidak nyaman pada saat tinggal serumah dengan mertuanya, dikarenakan mertuanya itu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. SY awalnya mengajak suaminya untuk tinggal dirumahnya, tetapi suaminya menolak dan tidak mau kalau harus tinggal dirumah SY, karena SY juga tidak mau tinggal dirumah mertuanya, SY memutuskan untuk pulang kerumahnya. Pada saat pulang, SY diantar oleh suaminya dan setibanya dirumah, suaminya juga menyerahkan SY sepenuhnya kepada ayahnya.⁴

⁴Hasil wawancara dengan subjek SY

Tabel 4.1 Matriks

Informan	Praktik Pernikahan dibawah Umur	Dampak Setelah Menikah dibawah Umur
RE dan AI	Informan RE dan AI menikah dibawah tangan pada hari Jumat, 15 Mei 2022 di Desa Raden Kecamatan Kurau yang dinikahkan oleh penghulu desa yang berinisial GB dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai 50.000 rupiah. Pada saat menikah usia RE 19 tahun dan AI berusia 17 tahun.	AI yang masih berusia 17 tahun harus mengorbankan pendidikannya dan kehilangan kesempatan menempuh pendidikan yang luas untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
AS dan ST	Informan AS dan ST menikah dibawah tangan pada hari Senin, 15 Februari 2022 di Desa Raden Kecamatan Kurau yang dinikahkan oleh penghulu desa yang berinisial GB dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100.000 rupiah.	Selain mengorbankan pendidikan dan kesempatan meraih pendidikan yang terbaik, selama menikah ST merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan mertuanya, dikarenakan terlalu banyak aturan dan uang hasil kerja suaminya juga harus terbagi

	Pada saat menikah AS berusia 18 tahun dan ST berusia 17 tahun.	dengan mertuanya.
SY	Informan SY menikah dibawah tangan pada hari Selasa, 8 Januari 2022, dinikahkan oleh penghulu desa yang berinisial PM dihadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai 100.000 rupiah. SY dijodohkan oleh orangtuanya pada saat berusia 15 tahun karena faktor ekonomi keluarga yang menyusut.	Pernikahan SY hanya bertahan selama satu minggu saja dikarenakan merasa tidak cocok dengan suaminya dan mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan mengenai penelitian yang sudah peneliti paparkan dalam penyajian data diatas, disini peneliti akan menganalisis dua poin permasalahan yang diteliti, dua poin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan di Bawah Umur

Menikah merupakan sebagian dari perintah yang Allah SWT berikan bagi hambanya, serta sangat dianjurkan bagi umat Rasulullah SAW yaitu

laki-laki dan perempuan yang sama-sama mencintai agar tidak terjermus pada jalan yang buruk. Menurut pandangan Islam, tidak ada jalan bagi dua orang yang sama-sama mencintai kecuali menjalankan pernikahan.⁵ Seperti halnya dengan keputusan keempat subjek penelitian yang terdapat pada kasus I dan kasus II yang memutuskan untuk menikah diusia yang masih muda dikarenakan sudah lama berpacaran, keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina. Dalam hal ini menurut ajaran agama Islam pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat zina.⁶

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Menikah merupakan ibadah terpanjang di dalam kehidupan dan sebisa mungkin umat muslim dianjurkan untuk bisa menjaga ikatannya hingga maut memisahkan⁷. Dalam ikatan pernikahan, dianjurkan sepasang suami istri untuk menjalankan kewajiban dan hak-haknya demi meraih ridho Allah di dunia maupun di akhirat⁸. Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bersifat kekal, serta terciptanya suatu tujuan pernikahan. Tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena setelah melakukan akad pernikahan artinya keduanya secara sadar dan siap untuk

⁵Resmiati, "Anjuran Menikah Untuk Dirimu dan Diriku yang Saling Mencintai," 2.

⁶Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," 293.

⁷Resmiati, "Anjuran Menikah Untuk Dirimu dan Diriku yang Saling Mencintai," 7.

⁸Resmiati, 7.

menerima ketentuan serta konsekuensi dalam pernikahan, seperti menyanggupi untuk mengemban tanggung jawab serta kewajiban yang akan dibebankan kepada keduanya. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka diperlukan adanya persiapan yang matang seperti kesiapan mental, fisik, materi, serta kematangan usia pasangan. Dalam Islam batasan untuk seseorang menikah yaitu sudah baligh atau dewasa, sedangkan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan untuk bisa menikah⁹. Bagi masyarakat melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh dengan pertimbangan prosedural dan administratif.¹⁰ Seperti halnya dengan ketiga kasus yang sebelumnya telah dipaparkan diatas, dikarenakan masih belum cukup usia, mereka memilih menikah dibawah tangan daripada harus menunggu usia mereka mencukupi ataupun mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama dan menikah di Kantor Urusan Agama. Dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk anak-anak yang ingin menikah akan tetapi terkendala usia yang tidak mencukupi batas minimal 19 tahun. Dalam kasus I sebenarnya usia dari RE sudah mencukupi 19 tahun, tetapi dikarenakan usia dari calon istrinya yang masih berusia 17 tahun membuat mereka tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama dan akhirnya memilih jalan pintas untuk menikah dibawah tangan tanpa mengusulkan dispensasi ke Pengadilan Agama sebelumnya. Berbeda halnya dengan kasus III yang awalnya ingin mengusulkan dispensasi ke Pengadilan Agama, akan tetapi terkendala dengan tidak dikeluarkannya

⁹Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," 88.

¹⁰Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, 7.

surat keterangan oleh pihak puskesmas sebagai salah satu syarat mengajukan dispensasi tersebut, karena hal itu akhirnya membuat informan menikah dibawah tangan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan jika tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ada, sah nya suatu perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat nya.¹¹ Rukun nikah yang telah disepakati para ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah harus memenuhi lima rukun, lima rukun tersebut yaitu, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'I untuk menikah, calon pengantin harus memiliki wali nikah, pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya, dan diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki. Pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan, syarat nikah tersebut adalah, kedua calon pengantin beragama Islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah laki-laki, dihadiri oleh saksi, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukan karna paksaan.¹²

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari penegasan diatas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya suatu perkawinan dan

¹¹Fatma, "Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia)," 119.

¹²Abya Zara, "11 Rukun & Syarat Nikah dalam Islam, wajib Dipenuhi Agar Sah."

hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan¹³. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada saat prosesi akad nikah, ketiga kasus praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, mahar, ijab qabul, calon mempelai tidak terhalang untuk menikah, wali yang merupakan ayah kandung serta saksi yang dipilih dapat memahami tentang pernikahan. sehingga pernikahan dari ketiga kasus yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian dapat dikatakan sah menurut hukum agama.

Meskipun pernikahan yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian dapat dikatakan sah menurut hukum agama akan tetapi pernikahan mereka tidak dianggap oleh negara karena pernikahan yang mereka lakukan tidak tercatat secara hukum negara, karena Indonesia merupakan negara hukum, karena itulah segala sesuatu diatur menurut Undang-undang yang berlaku dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.¹⁴ Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak seperti kewajiban suami dan istri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya aturan dan

¹³Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* VI (2018): 123.

¹⁴Lestari Ton, Zakariya, dan Santosa, "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan PasangKayu," 150.

Undang-undang untuk mengaturnya baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan dan pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam pencatatan pernikahan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah umur, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun¹⁵. Dan tujuan adanya pencatatan pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik bahwa telah melakukan pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya pernikahan, maka pernikahan yang dilangsung para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dianggap oleh Negara.¹⁶

Mengenai surat keterangan yang dibuatkan oleh penghulu desa setelah akad nikah, hanya bisa dipergunakan untuk membuktikan bahwa si pengantin telah menikah didepan masyarakat, akan tetapi tidak bisa dipergunakan untuk mempermudah proses urusan pengesahan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau

¹⁵Resa Rosdiana dan Titin, "Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung PAsca Undang-Undang No.16 Tahun 2019," 24.

¹⁶Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," 256.

mengatakan, jika suatu saat usia si pengantin sudah mencukupi dan ingin mengesahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, maka si pengantin harus memenuhi persyaratan administratif untuk menikah di KUA, jika persyaratan sudah lengkap nantinya akan dibuatkan jadwal untuk melaksanakan pernikahan di KUA, penulisan pernikahan dibuku nikah adalah pernikahan yang dilaksanakan di KUA. Jadi dalam hal ini si pengantin mempunyai surat keterangan oleh penghulu desa atau tidak, itu sama sekali tidak mempengaruhi atau dapat mempermudah proses pengesahan nikah di KUA. Jika semua persyaratan administratif sudah lengkap dan dapat terpenuhi maka barulah si pengantin bisa mengesahkan pernikahannya di KUA sehingga pernikahan mereka bisa dianggap dan mempunyai kekuatan hukum.

2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang lazim bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan, karena kebanyakan dari mereka masih melihat dari sejarah dan sudah menjadi tradisi kebiasaan dari generasi ke generasi yang melakukan pernikahan dibawah umur. Seperti yang terjadi dalam kasus I dan II yang mengatakan bahwa menikah dibawah umur dalam keluarga besar mereka sudah turun menurun bahkan sudah hampir menjadi tradisi dikeluarga mereka. Banyak dari orang tua ataupun orang dewasa yang menikahkan anaknya dikarenakan tuntutan ekonomi ataupun melalui perjodohan.

Disamping itu, usia anak yang belum dewasa serta maraknya pergaulan bebas remaja tanpa adanya pengawasan dari orang tua membuat mereka

khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang dan merugikan bagi anak dan orang tua. Pada kasus I dan II alasan orangtua dari informan untuk menyetujui pernikahan anaknya dikarenakan pada saat itu anaknya sedang berpacaran dan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dituruti kemaunnya, berbeda halnya dengan kasus III yang dijodohkan oleh orangtuanya dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang pada saat itu sedang menurun dan pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.¹⁷

Kasus pada anak-anak perempuan yang dinikahkan bukan saja merampas masa indah di usia bermainnya, tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa.¹⁸ Padahal salah satu faktor yang terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia, karena dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang

¹⁷Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya," 400.

¹⁸Wungow, J. Pinori, dan Wulur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan dibawah Umur Tinjauan dari UU No.16 Tahun 2019," 2.

akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang dalam perkawinan menganut asas kematangan calon mempelai, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat terwujudnya perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.¹⁹ Menurut para ahli kesehatan, dampak dari pernikahan dibawah umur dari berbagai aspek kesehatan sangat berbahaya, walaupun telah mengalami haid dan mimipi basah tidak menutup kemungkinan masih banyak penyakit yang dapat menyerang keduanya misalnya kepada wanita, akibat dari rahim yang belum terlalu kuat akan mengakibatkan lemahnya kandungan.²⁰

a. Dampak Positif Pernikahan di Bawah Umur

Dampak positif dari pernikahan di bawah umur ini ialah, seringkali seorang yang masih muda lebih memprioritaskan dirinya sebagai ibu rumah tangga karena dalam dirinya hanya terdapat rasa kasih dan sayang terhadap keluarga dalam rumah tangga tanpa terbebani dengan hal-hal yang membebankan, tidak sama dengan wanita yang sudah dewasa yang mencemaskan banyak hal dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan dibawah umur dapat mengurangi perbuatan zina karena mereka sudah mampu untuk menyalurkan hawa nafsu mereka melalui jalan yang halal dan ridha'I Allah SWT.²¹ Seperti halnya dengan keputusan informan yang terdapat dalam

¹⁹Febriyanti dan Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 38.

²⁰Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Postif," 95.

²¹Rahmawati, 98.

kasus II dan III yang memutuskan untuk menikah karena ingin melanggengkan hubungan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina.

b. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur

Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur ialah seorang yang belum cukup umur yakni bawah usia 19 tahun biasanya belum memahami tentang dirinya sendiri dan terkadang masih mengikuti orang lain (tidak mempunyai pendirian), sering kali wanita dibawah umur jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah diusia dini seperti yang terdapat dalam kasus I dan II, Hal itu disebabkan kondisi berpikirnya yang kurang stabil, pernikahan di usia muda ini mengakibatkan adanya pengorbanan dalam masa pendidikan yang rendah yang seharusnya menikmati masa muda seperti kebanyakan teman sebayanya. Selain berdampak terhadap wanita, pernikahan dibawah umur juga berdampak terhadap suami, istri, bahkan keluarga karena terkadang pernikahan di usia yang masih muda sering kali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian dan kemudian membebankan biaya kehidupan terhadap keluarga bahkan putusnya tali silaturahmi antar keluarga.²² Pernikahan dibawah umur pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja²³.

Dalam wawancara, subjek ST mengatakan bahwa dirinya mengalami sebuah masalah yang membuat dirinya merasa kurang nyaman pada saat tinggal dirumah bersama dengan mertuanya. SY juga merasakan hal yang sama dengan ST, dirinya mengalami kesulitan dalam rumah tangganya

²²Rahmawati, 99.

²³Utomo, "Praktek Pernikahan di Bawah Usia Dini (Analisa Aspek-Aspek Hukum pada Pengadilan Agama Gowa)," 10.

dikarenakan mertuanya terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Dalam permasalahan yang seperti ini jika kedua pasangan tidak berpikir dengan dewasa maka akan mengakibatkan perceraian seperti yang dialami oleh SY dalam kasus III, ketika tidak ingin tinggal bersama mertua dan memaksa ingin pulang kerumah suaminya malah menceraikannya. Dalam permasalahan yang seperti ini bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan pasangan dan sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik, dalam mencari solusi bisa dipikirkan baik-baik dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jika tidak ditangani dengan baik maka pernikahan dibawah umur yang dilakukan menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, yang dikarenakan pemikiran yang kurang dewasa dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga.²⁴

²⁴Yosmar Wungow, Josepus J. Pinori, dan Nikon Wulur, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan diBawah Umur Tinjauan Dari UU No.16 Tahun 2019," 1.